



P U T U S A N

Nomor : 219/ PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAMSUL BAHRI BIN ZAMZAM;**
Tempat lahir : Lubok Batee;
Umur atau tanggal lahir : 65 Tahun/ 01 Juli 1948;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Puuk Desa Bineh Blang Kec.Ingin
Jaya Kab.Aceh Besar;
Pekerjaan : Sopir;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Terdakwa Tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Membaca :

- Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jantho perkara Nomor: 125 / Pid.B / 2014 / PN.JTH ;
- Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 September 2014, Nomor: 125/Pid.B/2014/PN.JTH, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini seperti yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 NO. REG. PERKARA : PDM-20/JTH/03/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin ZAMZAM**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu

Hal 1 dari Hal 7 Putusan No. 219 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2013 bertempat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 1990 almarhum ayah kandung saksi Muzakkir yang bernama Zamzam ada menerima gadai tanah dari pemilik awalnya yaitu: T. Manyak dengan membayarkan tanah tersebut dengan 10 (sepuluh) mayam emas;
- Selanjutnya sekira tahun 1995 T. Manyak yang sewaktu itu sedang membutuhkan uang kembali menjumpai ayah kandung saksi Muzakkir untuk menjual tanah tersebut kepada ayah kandung saksi Muzakkir namun karena ayah saksi Muzakkir tidak mempunyai uang kemudian ayah saksi Muzakkir menghubungi saksi Muzakkir untuk membeli tanah tersebut dari T. Manyak kemudian setelah ditentukan harga selanjutnya saksi Muzakkir membeli tanah tersebut dari T. Manyak;
- Kemudian setelah tanah tersebut menjadi milik saksi Muzakkir kemudian Sdr. Zamzam tiba-tiba menjumpai saksi Muzakkir dan menjelaskan kepada saksi Muzakkir bahwa tanah yang saksi Muzakkir beli dari T. Manyak telah dibuatkan akta jual beli atas nama Sdr. Zamzam namun akta tanah tersebut belum sah disebabkan belum adanya tanda tangan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah;
- Selanjutnya saksi Muzakkir tidak menerima pembuatan akta jual beli tersebut dikarenakan tanah tersebut saksi Muzakkir yang membeli dari T. Manyak sehingga saksi Muzakkir meminta kepada Sdr. Zamzam agar akta jual beli yang dibuat atas nama Sdr. Zamzam tersebut dibatalkan saja sehingga saksi Muzakkir membuat akta jual beli dengan bantuan Keuchik Desa Ateuk Lueng Ie yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Jalaluddin sehingga terbitlah akta jual beli No. 212/IV/I.J/1995 tanggal

Hal 2 dari Hal 7 Putusan No. 219 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 1995 yang ditanda tangani oleh Sdr. T. Manyak (pihak pertama) dan saksi Muzakkir (pihak kedua);

- Selanjutnya pada tanggal 4 November 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi Muzakkir pergi menjumpai Pak Keuchik Desa Ateuk Lueng Ie yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Abdullah untuk menanda tangani akte jual beli tanah milik saksi Muzakkir tersebut dikarenakan saksi Muzakkir akan menjual tanah tersebut namun Sdr. Abdullah selaku keuchik tidak mau menandatangani suat akte jual beli yang saksi Muzakkir berikan dikarenakan Sdr. Abdullah mengatakan kepada saksi Muzakkir bahwa surat akte jual beli dari tanah milik saksi Muzakkir tersebut ada 2 (dua) macam yang mana Sdr. Abdullah ada melihat copian surat akte jual beli tersebut di kantor camat Ingin Jaya;
- Bahwa setelah saksi Muzakkir mendengar penjelasan dari Sdr. Abdullah tersebut selanjutnya saksi Muzakkir langsung mendatangi kantor camat dan menjumpai camat yaitu Sdr. Yuslizar, S.Sos untuk meminta salinan akte jual beli tersebut yang mana Sdr. Yuslizar, S. Sos mengatakan kepada saksi Muzakkir bahwanya salinan akte jual beli No. 10/X/IJ/1994 tanggal 4 Oktober 1994 tersebut Sdr. Yuslizar, S. Sos. terima dari terdakwa yang telah ditanda tangani oleh Camat yang pada saat itu di jabat oleh Sdr. Mukhtar, M. Si;
- Bahwa setelah mendapatkan salinan akta jual beli No. 10/X/IJ/1994 tanggal 4 Oktober 1994 tersebut selanjutnya saksi Muzakkir menjumpai Sdr. Drs. Mukhtar, M. Si untuk memastikan tentang adanya tanda tangan yang tercantum di dalam Surat Akte Jual Beli No. 10/X/IJ/1994 tanggal 4 Oktober 1994 tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Drs. Mukhtar, M. Si memperhatikan tanda tangan tersebut ternyata tanda tangan yang tercantum dalam salinan akta jual beli No. 10/X/IJ/1994 tanggal 4 Oktober 1994 tersebut bukan tanda Sdr. Drs. Mukhtar, M. Si dan akta jual beli tersebut ada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 199/DTF/2014 tanggal 17 Januari 2014 berkesimpulan bahwa tanda tangan Drs. Mukhtar bukti (QT) yang terdapat pada 2 (dua) berkas akta jual beli No. 10/X/IJ/1994 tanggal 4 Oktober 1994 adalah Spurious Signature (tanda tangan

Hal 3 dari Hal 7 Putusan No. 219 /Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan Drs. Mukhtar pembanding (KT)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) tanggal 25 Agustus 2014 REG PERKARA NO. : PDM-20/JTH/03/2014, seperti yang terlampir dalam berkas perkara ini, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ZAMZAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan tanda tangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akte jual beli dengan No. 212/IV/I.J/1995 tertanggal 27 April 1995
Dikembalikan kepada Sdr. Muzakkir.
 - 1 (satu) buah akte jual beli dengan No. 10/X/I.J/1994 dan.
 - 1 (satu) buah akte jual beli dengan No. 10/X/I.J/1994 tertanggal 4 Oktober 1994
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 11 September 2014, Nomor: 125 /Pid.B/2014/PN.JTH yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **SAMSUL BAHRI BIN ZAMZAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat”;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **SAMSUL BAHRI BIN ZAMZAM** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal 4 dari Hal 7 Putusan No. 219 /Pid /2014/PT.BNA



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akte jual beli dengan No.212/IV/I.J/1995 tertanggal 27 April 1995;

Dikembalikan kepada Sdr.Muzakir.

- 1 (satu) buah akte jual beli dengan No.10/X/I.J/1994 dan
- 1 (satu) buah akte jual beli dengan No.10/X.J/1994 tertanggal 4 Oktober 1994;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 September 2014, No. 15/Akta-Pid /2014/PN-Jth, yang dibuat dan ditandatangani oleh TARMIZI,SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa, tanggal 20 Oktober 2014, No. 125/Akta-Pid /2014/PN-Jth ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jantho tertanggal 17 Oktober 2014, Nomor : W1.U17/HK.01/X/2014 dan Nomor :W1.U18/HK.01/X/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Hal 5 dari Hal 7 Putusan No. 219 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari secara cermat, teliti dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal tanggal 11 September 2014, Nomor: 125 /Pid.B/2014/PN.JTH, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat"; sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 September 2014 Nomor: 125 /Pid.B/2014/PN.JTH haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 125 /Pid.B/2014/PN.JTH tanggal 11 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari KAMIS tanggal 20 Nopember 2014, oleh : MUZAINI ACHMAD, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, SH dan GADING MUDA SEREGAR, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda

Hal 6 dari Hal 7 Putusan No. 219 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 05 November 2014 Nomor: 219 / Pen.Pid / 2014 / PT-BNA, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan H.SAID SALEM, SH.MH Sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

dto.

1. DIDIEK BUDI UTOMO , SH

dto

2. GADING MUDA SEREGAR, SH.MH

Hakim Ketua.

dto

MUZAINI ACHMAD, SH.MH

Panitera

dto

H.SAID SALEM, SH.MH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 7 dari Hal 7 Putusan No. 219 /Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)